



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN PEMBUANGAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa badan air dan / atau air tanah yang dijadikan tempat akhir pembuangan limbah cair perlu dijaga agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan, dan tidak mencemari, sehingga perlu upaya pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana mengatur kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ijin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2 SERI Nomor SERI 1 , Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan.(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 17) ;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALIKOTA BANJARMASIN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG IJIN PEMBUANGAN DAN
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Badan/Dinas adalah Badan Dinas yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya dibidang limbah cair;
5. Ijin adalah ijin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
6. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
7. Laboratorium adalah laboratorium yang terakreditasi;
8. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
9. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
10. Sumber air adalah badan air dan air tanah baik air permukaan ataupun air bawah tanah;
11. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah Instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah cair yang diharapkan menghasilkan effluent sesuai dengan baku mutu air yang diizinkan;
11. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ijin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap pencemaran dari setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair kesumber-sumber air.
- (2) Ijin Pembuangan Limbah Cair bertujuan agar air yang terdapat di sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna dan mikro organisme yang terdapat di dalam sumber air.

BAB III

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair;
- (2) Walikota menetapkan baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV P E R I J I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan dan / atau usaha yang melakukan Pembuangan Limbah Cair ke sumber air wajib memiliki ijin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap pengembang pemukiman dengan bangunan hunian minimal 20 (dua puluh) unit, wajib membuat pengolahan limbah cair berupa tangki septik komunal yang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Tata Cara dan Syarat Pengajuan permohonan ijin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Setiap kegiatan usaha yang melakukan pengolahan dan pembuangan limbah cair ke Sumber Air yang akan melintasi Kabupaten/Kota dan berpotensi menimbulkan dampak pada sumber air terlebih dahulu wajib berkoordinasi dengan Gubernur dan dilanjutkan dengan ijin dari Walikota.

BAB V M A S A B E R L A K U I J I N

Pasal 6

- (1) Masa berlakunya ijin pembuangan limbah cair berlaku selama usaha dan atau kegiatan tersebut berjalan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun pemegang wajib her registrasi.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat Her registrasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI K E W A J I B A N D A N L A R A N G A N

Pasal 7

Setiap pemegang ijin wajib :

- a. melaksanakan pengolahan limbah cair;
- b. mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha;
- c. memberikan keterangan dan informasi kepada petugas pemeriksa;
- d. bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
- e. memasang alat pengukur debit limbah cair;
- f. saluran limbah cair yang dibangun harus berdiri sendiri dan dapat diambil sampelnya;
- g. memeriksakan sampel buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaboratorium yang terakreditasi;
- h. melaporkan kepada Walikota melalui Badan/Dinas apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah;
- i. menempatkan surat ijin pembuangan limbah cair yang telah diberikan dilokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau;

- j. membuat dan menyampaikan laporan pencatatan debit harian limbah cair dan hasil uji mutu limbah cair (outlet) yang dibuang kesumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Walikota melalui Badan/Dinas minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah cair ke badan air dan/atau air tanah.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu.

BAB VII PENCABUTAN IJIN

Pasal 9

Ijin Pembuang Limbah Cair dicabut apabila :

- a. Habis masa berlakunya atau pemegang ijin tidak melaksanakan daftar ulang;
- b. Berakhirnya kegiatan;
- c. Tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah cair dan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terlebih dahulu dilakukan melalui proses sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- b. Peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- c. Pembekuan ijin sementara untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- d. Pencabutan ijin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 11

Ijin akan dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila kegiatan tersebut membahayakan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup.

BAB VII TARIF PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha atau badan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair dari jenis usaha dan/atau kegiatan ketempat pengelolaan limbah cair yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota melalui Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL).

- (2) Dikecualikan setiap pemegang ijin yang tidak memiliki pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a wajib menyerahkan pengolahan limbah tersebut kepada Pemerintah Kota melalui Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL).
- (3) Setiap usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), tarif pengelolaan air limbah ditetapkan besaran nya oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD. PAL).
- (4) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGELOLAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib melakukan pengelolaan limbahnya.
- (2) pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan limbah (IPAL);
 - b. tersedianya saluran pembuangan yang mudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas;
 - c. tersedianya alat ukur debit limbah cair;
 - d. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
 - e. melaporkan analisa kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Walikota melalui instansi pengawas;
 - f. tidak melakukan proses pengenceran air limbah.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perijinan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk SKPD yang berwenang.
- (3) Pengawas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - e. mengambil contoh atau sampel limbah cair;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

- (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air akibat pembuangan limbah cair tanpa ijin akibat usaha atau kegiatan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam keadaan force majeure Pemerintah Kota dapat menyediakan pembiayaan untuk penanggulangannya sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XI SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Setiap badan/usaha pengelola limbah cair wajib memiliki sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).
- (3) Prosedur dan Tata Cara Sertifikasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang mempunyai peran yang sama dalam upaya pengawasan terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air dan mencegah serta menanggulangi pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber air dengan penyampaian informasi dan memberikan saran dan atau pendapat kepada Pemerintah Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan air bawah tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan air bawah tanah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke kas daerah.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ijin Pembuangan Limbah Cair sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya ijin.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

TTD

H.DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 7